




DINAS SOSIAL
Pemerintah Kota Tanjungpinang



RENCANA KERJA
TAHUN 2025



Jl. D.I. Panjaitan Km. X Komplek Embung Fatimah
Kota Tanjungpinang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-NYA kepada kita semua sehingga dapat menyusun Dokumen Renja Dinas Sosial Tahun 2025.

Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga Dokumen Renja ini bermanfaat bagi kita semua dengan harapan Dinas Sosial sebagai pelaksana dibidang Sosial dapat melaksanakan pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, April 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG



[Handwritten signature]
Dra. Hj. Endang Susilawati
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP 196707201993032008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang adalah bagian suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikator daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Rencana kerja juga merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Disamping itu Renja OPD juga merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam RKT sebagai wujud dari kinerja OPD pada Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan Sosial selama tahun 2025 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang, Dinas Sosial juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Sosial (Renja Dinsos).

Penyusunan Renja Dinas Sosial dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan seluruh pejabat struktural dan fungsional di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yang menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan Sosial.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a) Persiapan penyusunan Renja Dinas Sosial
- b) Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial
- c) Pelaksanaan Munsrenbang Tingkat Kelurahan
- d) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- e) Pelaksanaan Forum OPD
- f) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota
- g) Penetapan Renja Dinas Sosial

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kab/Kota.
9. Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Walikota No. 13 Tahun 2012 tentang uraian tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja dinas sosial dan Kota Tanjungpinang.
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- 1) Menterjemahkan secara teknis pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial.
- 2) Menyusun perencanaan pembangunan yang lebih fungsional dan operasional.
- 3) Memberikan arah bagi semua personil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
- 4) Mempermudah dalam pengendalian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- 5) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang rencana kerja Urusan Sosial.
- 6) Menjadi kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- 7) Menjabarkan Program Dinas Sosial secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- 8) Menjabarkan program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
- 9) Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk tahun 2025.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Sosial ini ditujukan untuk :

- 1) Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025.
- 2) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
- 3) Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinsos pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Tanjungpinang memiliki 6 (enam) Program, 13 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja 2025 ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 dalam rangka melaksanakan urusan wajib bidang sosial Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2023 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100,00
Program Penanganan Bencana									
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100,00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
	Persentase anak jalanan, anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum yang terbina dan didampingi	%	100	100	100	100	100	100	100,00
	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	67,38	100	87,52	98,55	100	100	100
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe), UEP atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	41,8	37,08	33,94	17,69	11,20	8,96	80
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	96,19	78,38	36,43	74,44	46	93,23	103,67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang kongkrit sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Untuk urusan sosial langkah-langkah kongkrit tersebut tercermin didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai ketentuan penetapan jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara maksimal. PMKS yang dimaksud adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Untuk lebih jelasnya, secara umum pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

TAHUN	PERSENTASE (%) PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMISYANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI (INDIKATOR SPM) IKK.I		CAPAIAN (%)
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	
2021	147	147	100
2022	295	295	100
2023	300	684	43,86

TAHUN	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA		CAPAIAN (%)
	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya dalam satu tahun anggaran	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	
2021	9.741	9.741	100
2022	79	79	100
2023	150	150	100

Tabel 2.3
Rincian Pencapaian Kinerja
Standar Pelayanan Minimal (SPM) IKK.I
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

No. IKK	IKK OUTPUT	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.f.1.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	2	2
1.f.1.2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	147	295	300
1.f.1.3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	1	1
1.f.1.4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	147	295	300
1.f.1.5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	6	6	7
1.f.1.6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	14	42	87
1.f.1.7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2	2	2
1.f.1.8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	16	73	36
1.f.1.9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	12	8	2
1.f.1.10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	4	13	20
1.f.1.11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	3	3	3

No. IKK	IKK OUTPUT	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.f.1.12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	19	90	205
1.f.1.13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	3	3	3
1.f.1.14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	127	178	127
1.f.1.15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	147	251	272
1.f.1.16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	8	8	8
1.f.1.17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	5	131	213
1.f.1.18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	13	155	216
1.f.1.19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	66	187	205
1.f.1.20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	66	197	205
1.f.1.21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	4	93	205

Tabel 2.4
Rincian Pencapaian Kinerja
Standar Pelayanan Minimal (SPM) IKK.II
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

No. IKK	IKK OUTPUT	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.f.2.1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	9.627	0	0
1.f.2.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	114	79	72

No. IKK	IKK OUTPUT	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.f.2.3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	0	0
1.f.2.4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0
1.f.2.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	79	150
1.f.2.6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	127	178	127

2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan dan peningkatan sarana serta prasarana sosial di Kota Tanjungpinang. Pada Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang berdasarkan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang memperoleh anggaran belanja sebesar Rp. 22.013.671.609- dan Realisasinya sebesar Rp.19.807.833.421 (89,98%),

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Program Renstra Dinas Sosial Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial
Kota Tanjungpinang Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
			RENCANA	REALISASI	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		7.699.170.163	7.335.396.506	95,28
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.234.733.695	5.017.800.137	95,86%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.234.733.695	5.017.800.137	95,86%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.200.000	9.690.000	95,00%
	1	Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	10.200.000	9.690.000	95,00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		872.000.900	808.693.855	92,74%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.247.000	21.274.700	95,63%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.166.900	244.420.000	98,49%
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.684.900	122.145.750	99,56%
	4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	97.346.500	78.677.870	80,82%
	5	Penyediaan Bahan Material	15.000.000	9.422.000	62,81%
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	366.555.600	332.753.535	90,78%
4	Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.212.981.368	1.150.800.386	94,87%
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	133.969.000	118.142.034	88,19%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.079.012.368	1.032.658.352	95,70%

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	369.254.200	348.412.128	94,36%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.086.200	209.210.600	91,32%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.710.000	44.890.500	98,21%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.458.000	94.311.028	99,84%
2	Program Pemberdayaan Sosial	269.154.000	250.577.500	93,10%
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	269.154.000	250.577.500	93,10%
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.450.000	16.400.000	80,20%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100,00%
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	205.759.000	192.149.500	93,39%
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)	22.945.000	22.028.000	96,00%
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.541.355.446	1.100.761.189	71,42%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	1.170.553.246	748.247.094	63,92%
1	Penyediaan Permakanan	354.310.000	317.183.200	89,52%

	2	Penyediaan Sandang	188.861.356	181.358.900	96,03%
	3	Penyediaan Alat Bantu	93.395.400	74270000	79,52%
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	32.288.000	29.712.405	92,02%
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	11.310.000	7.919.851	70,03%
	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	11.302.000	9.624.000	85,15%
	7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	3.010.000	2.967.000	98,57%
	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8.449.000	1.796.500	21,26%
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	5.845.000	5.706.000	97,62%
	10	Pemberian layanan kedaruratan	24.373.490	19.153.000	78,58%
	11	Pemberian pelayanan penulusuran keluarga	22.550.000	21.083.873	93,50%
	12	Pemberian Layanan Rujukan	414.859.000	77.472.365	18,67%
2		Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	370.802.200	352.514.095	95,07%
	1	Penyediaan Permakanan	190.992.000	186.725.400	97,77%
	2	Penyediaan Sandang	24.746.200	24.169.000	97,67%

	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	88.750.000	83.735.000	94,35%
	4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	20.340.000	20.130.000	98,97%
	5	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	2.065.000	2.006.000	97,14%
	6	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.225.000	1.190.000	97,14%
	7	Pemberian pelayanan penulusuran keluarga	3.535.000	3.434.000	97,14%
	8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.998.000	10.431.754	80,26%
	9	Pemberian Layanan Rujukan	12.978.000	10.305.941	79,41%
	10	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kab/Kota	13.173.000	10.387.000	78,85%
	4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.187.647.000	10.881.256.226	89,28%
	1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	304.671.000	280.595.386	92,10%
	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	245.083.000	242.778.500	99,06%
	2	Rujukan Anak-anak Terlantar	49.728.000	28.044.886	56,40%
	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	9.860.000	9.772.000	99,11%

2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		11.882.976.000	10.600.660.840	89,21%
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	49.100.000	38.360.000	78,13%
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	4.900.000	4.900.000	100,00%
	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11.665.376.000	10.426.130.840	89,38%
	4	Fasiltasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	163.600.000	131.270.000	80,24%
5	Program Penanganan Bencana		212.353.000	136.580.000	64,32%
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota		63.753.000	-	0,00%
		Penyediaan Makanan	14.945.000	0	0,00%
		Penyediaan Sandang	12.850.000	0	0,00%
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	14.934.000	0	0,00%
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15.000.000	0	0,00%
		Pelayanan Dukungan Psikososial	6.024.000	0	0,00%
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		148.600.000	136.580.000	91,91%
	1	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	148.600.000	136.580.000	91,91%

6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	103.992.000	103.262.000	99,30%
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota	103.992.000	103.262.000	99,30%
	1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	103.992.000	103.262.000	99,30%
Jumlah		22.013.671.609	19.807.833.421	89,98%

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dirumuskan sebagai berikut :

Isu – Isu Strategis :

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Belum representatifnya dan nyamannya bangunan Gedung kantor Dinas Sosial;

- 2) Masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang dalam penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat;
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial;
- 4) Masih banyaknya penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- 5) Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus untuk penyelenggaraan urusan sosial.

b. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- 1) Koordinasi antar pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial belum optimal;
- 2) kemampuan dan Kapasitas pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial belum optimal;
- 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap PSKS belum maksimal sesuai dengan Standar Pelayanan;
- 4) Peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka membantu penanganan PPKS belum optimal;
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat, kelompok masyarakat dan Lembaga dalam hal koordinasi pengumpulan sumbangan di tempat umum;
- 6) Masih kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat dan Lembaga;
- 7) Masih adanya ketidaksesuaian data penduduk miskin dengan kondisi sesungguhnya;

8) Masih kurangnya pemberdayaan fakir miskin berbasis pada pengembangan usaha ekonomi produktif;

9) Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan sembako.

c. Permasalahan terkait Bidang Rehabilitasi Sosial

1) Banyak, beragam dan kompleksnya permasalahan PPKS (26 Komponen) yang harus di tangani;

2) Masih terdapat PPKS yang belum terdata dalam DTKS;

3) Sinkronisasi program penanganan PPKS belum optimal;

4) Kurangnya jumlah Sarana Prasarana penanganan pelayanan Rehabilitasi Sosial yaitu cakupan shelter pelayanan Rehabilitasi Sosial;

5) Keberadaan Shelter Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang ada kurang Representatif.

d. Permasalahan terkait Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Masih terdapatnya penduduk miskin dan rentan yang belum mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan;

2) Masih adanya bantuan sosial yg belum tepat sasaran;

3) Masih kurangnya sarana parasarana dalam penanganan bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada masa tanggap darurat bencana;

4) Belum optimalnya pendampingan Daerah dalam mendukung program pusat (Dana sharing daerah).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kota. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2025, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan banyak mengusulkan kegiatan sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan pedoman bahwa usulan tersebut sesuai dengan Renstra Dinas sosial. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Tabel 2.6
Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2025

No	Usulan Kegiatan	Kelompok sasaran	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Keterangan (Diakomodir/ Tidak)
1.	Bantuan Nutrisi bagi Lansia, Anak dan Penyandang Disabilitas yang tidak mampu	RW Se Kelurahan Seijang	RW Se Kelurahan Seijang	Rp. -	Calon Penerima Bantuan harus masuk dalam DTKS
2.	Bantuan Komputer Bagi Karang Taruna	Karang Taruna Kelurahan Kemboja	1 Unit	Rp. -	Indikator cantolan untuk karang taruna adalah peningkatan Kompetensi SDM pengurus Karang Taruna
3.	Bantuan Laptop dan Printer	Karang Taruna Kelurahan Melayu Kota Piring	1 Unit Laptop dan 1 unit Printer	Rp. -	Indikator cantolan untuk karang taruna adalah peningkatan Kompetensi SDM pengurus Karang Taruna
4.	Bantuan untuk pengembangan usaha.	RW.007 dan RW.001, Kelurahan Melayu Kota Piring	Kompur Gas = 32 unit, Mesin Penggiling Bumbu = 1unit, Mesin Jahit = 3 unit, Gerobak = 1 unit Kualii = 1 buah, Bibit Lele = 1.000 bibit	Rp. -	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Visi pembangunan kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial dalam periode 2020-2024 mengikuti visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu:

“KEMENTERIAN SOSIAL YANG ANDAL, PROFESIONAL DAN INOVATIF, SERTA BERINTEGRASI UNTUK MEWUJUDKAN VISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: ‘TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.’

Dalam hal ini, Kementerian Sosial mendukung pencapaian visi RPJMN dalam mewujudkan kemandirian bangsa yang tercermin pada kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dasarnya dan meningkatkan pendapatannya serta kemampuan pemerintah untuk melindungi setiap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari ketidakberdayaan sosial dan kerentanan sosial.

3.2.1.1 Misi Kementerian Sosial

Sebagai kementerian yang mengurus bidang Sosial, dari sembilan misi RPJMN, Kementerian Sosial dalam periode RPJMN melaksanakan empat misi, yaitu Misi 1, 3, 8, dan 9 sebagai berikut:

Misi 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Misi 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Misi 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Peran dan fungsi Kementerian sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

3.2.1.2 Agenda Pembangunan Kementerian Sosial

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7, yaitu:

Agenda 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Agenda 3 : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Agenda 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Agenda 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2.1.3 Tujuan Kementerian Sosial

Tujuan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, melalui indikator:

Indeks Kesejahteraan Sosial

2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, melalui indikator:

a. Indeks Partisipasi Sosial.

b. Persentase SDM Kessos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN).

c. Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi.

d. Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.

e. Persentase K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, melalui indikator:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Tujuan Kementerian Sosial tersebut dirasa ideal dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

3.2.1.4 Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial ialah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator: Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a. Indeks Partisipasi Sosial.
 - b. Persentase SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN).
 - c. Persentase Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi.
 - d. Persentase Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, melalui indikator: Persentase K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, melalui indikator: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.

3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi

Berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah

daerah, maka gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan ialah sebagai berikut: "TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA."

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dimaknai sebagai berikut:

1. Makmur mengandung arti Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
2. Berdaya Saing mengandung arti Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3. Berbudaya mengandung arti Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

3.2.2.1 Misi, TUJUAN, Sasaran dan Program Pembangunan RPJMD

Bagian ini menjelaskan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, yaitu Misi 3 dan Misi 2 beserta turunannya.

MISI 3 : MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT, DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASISKAN IMAN DAN TAKWA.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal 48 keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM.

Meskipun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

Dari dua Tujuan yang mendukung Misi 3 RPJMD, Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Tujuan 3.1: Penguatan jaring pengaman sosial.

Selanjutnya, dari dua Sasaran yang mendukung Tujuan 3.1 RPJMD, Sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Sasaran 3.1.1: Menurunnya Angka Kemiskinan.

Berikutnya, dari enam Strategi yang mendukung Sasaran 3.1.1 RPJMD, Strategi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2) Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial. Adapun Program Dinas Sosial yang mendukung secara langsung pencapaian Sasaran 3.1.1 RPJMD ialah:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Pemberdayaan Sosial.

Selain itu, ada juga satu Program Dinas Sosial yang termasuk dalam Misi 3 tetapi tidak dianggap mendukung secara langsung pencapaian Sasaran 3.1.1, yaitu:

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

MISI 2 : MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi. Tujuan yang mendukung Misi 2 RPJMD serta terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Tujuan 2.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif. Selanjutnya, dari lima Sasaran yang mendukung Tujuan 2.1 RPJMD, Sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Sasaran 2.1.4: Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi bencana.

Berikutnya, dari tiga Strategi yang mendukung Sasaran 2.1.4 RPJMD, Strategi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Strategi 2.1.4.1: Mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Adapun Program Dinas Sosial yang mendukung secara langsung pencapaian Sasaran 2.1.4 RPJMD ialah:

Program Penanganan Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yaitu **Meningkatkan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran disertai dengan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah dan target untuk kelompok-kelompok sasaran yang dilayani maupun jenis-jenis permasalahan yang ditangani sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin
2. Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial.
3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan penanganan penanganannya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS yg di tangani	Jumlah PPKS yg tertangani di bagi jumlah populasi PPKS X 100	%	69,80	73,53	73,53	75,09	76,31	77,66
1		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin	Persentase fakir miskin yg mendapatkan pemberdayaan sosial	Jumlah fakir miskin yg memperoleh pemberdayaan dibagi jumlah populasi fakir miskin kali 100	%	31,79	31,68	31,68	35,52	37,43	38,82
2		Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial	Persentase PPKS di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	Jumlah PPKS di Luar Panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi Jumlah populasi PPKS yang memerlukan rehabilitasi dasar di Luar Panti sosial di kali 100	%	94,45	94,45	94,45	95,00	95,00	95,83
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial d	Jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial di bagi jumlah populasi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial di kali 100	%	83,17	94,47	94,47	94,75	96,5	98,33

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Thn 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Thn 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS yg di tangani	%	76,31			
1		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin	Persentase fakir miskin yg mendapatkan pemberdayaan sosial	%	37,43	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan peningkatan kapasitas	62,31
						Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan penanganan pada masa tanggap darurat bencana	100
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	96,5
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman makam pahlawan Nasional Kab/Kota yang di kelola dengan baik	100
2		Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Persentase PPKS di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	%	95,00	Program Rehabilitasi Sosial	(INDIKATOR SPM) Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	100

		sosial					Gelandangan pengemis yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di luar panti	
						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan terlanjar yang di tangani	100
3		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Persentase fakir miskin, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	96,5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan penyandang disabilitas yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100
						Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan penanganan pada masa tanggap darurat bencana	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Penetapan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2025 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2024 - 2026.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta strategi kebijakan yang diprioritaskan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Sosial yang telah ditetapkan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang tidak hanya di dukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang namun juga bersumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya)

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial meliputi Urusan Wajib yaitu Urusan Sosial.

Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

XXX.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	URK	11	10	66.000,000						55.000,000
XXX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	URK	9	3	15.000,000						15.000,000
XXX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pondsung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pondsung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	URK	9	3	15.000,000						15.000,000
1.06.02	Program Kemitraan Sosial	Program yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sipil	%	63,8	63,8	13.965,965						13.965,965
1.06.02.2.02	Pengembangan Sumberdaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya	%	50	15	7.000,000						7.000,000
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinergisasi Penelitian dan Inovasi Berbasis dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Penelitian dan Inovasi Berbasis dan Pengumpulan Uang atau Barang	document	8	2	7.000,000						7.000,000
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber: Kependidikan Sosial Diarahkan Kabupaten/Kota	Presensi dan sumber sumber kegiatan sosial (PKS) dan lain-lain yang dilaksanakan diarahkan Kabupaten/Kota	%	65,46	62,75	105.000,000						113.000,000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Menerima Pelatihan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	5	25.500,000						27.000,000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSK Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkatkan kapasitasnya	Orang	4	4	25.500,000						24.000,000
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	10	15.000,000						15.000,000
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	39	39	15.000,000						18.000,000
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Desa Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6	6	25.000,000						28.000,000

1.06.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Berbasis Masyarakat/Kota	Program atau kegiatan yang dilaksanakan (M) yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100					85.000.000	100						95.000.000
1.06.02.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taman Sling Berencana	Jumlah Orang yang Melakukan Sosialisasi dan Pelaksanaan Taman Sling Berencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	93					85.000.000	93						95.000.000
1.06.02.2.02.02	Program Pengabdianan Kerja Masyarakat	Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat	%	100					110.000.000	100						201.000.000
1.06.02.2.02.03	Pembinaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara pemerintah	%	100					110.000.000	100						120.000.000
1.06.02.2.01.01	Pembinaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara pemerintah Kabupaten/Kota	TMP	1					45.000.000	1						55.000.000
1.06.02.2.01.02	Kegiatan sosialisasi dan prosedural Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	3					45.000.000	1						45.000.000
1.06.02.2.01.03	Pembinaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah brosur hasil pengamatan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1					20.000.000	1						20.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 disusun melalui proses tahapan yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kota sampai pada Musrenbang tingkat Provinsi dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Program dan kegiatan yang direncanakan didalam Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial juga tidak terlepas dari Rancangan strategi Dinas Sosial Tahun 2024-2026 dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing – masing.

Renja Dinas Sosial ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG



Dra. Hj. Endang Susilawati
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 196707201993032008